



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa standar pemeriksaan keuangan negara merupakan patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- c. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan yang berlaku dan kebutuhan organisasi Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PSP adalah standar pemeriksaan yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
4. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 2

SPKN dinyatakan dalam bentuk PSP.

Pasal 3

- (1) SPKN terdiri dari:
 - a. Kerangka Konseptual Pemeriksaan; dan
 - b. PSP.
- (2) Kerangka Konseptual Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
- (3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PSP Nomor 100 tentang Standar Umum;
 - b. PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.
- (4) PSP Nomor 100 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
- (5) PSP Nomor 200 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
- (6) PSP Nomor 300 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Pasal 4

SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai.

Pasal 5

SPKN berlaku bagi:

- a. BPK;
- b. akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK;
- c. akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 6

- (1) BPK membentuk suatu Komite yang bertugas mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN.
- (2) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dewan Konsultatif dan Panitia Kerja yang dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan pihak di luar BPK sebagai narasumber.

Pasal 7

Hasil evaluasi atas penerapan dan/atau hasil pengembangan SPKN dilaporkan secara periodik kepada BPK paling sedikit satu kali setiap tahun.

Pasal 8

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, pemeriksaan yang masih berlangsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707).

Pasal 9

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
ttd
HARRY AZHAR AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd
Nizam Burhanuddin

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

I. UMUM

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, selanjutnya melalui ketentuan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengadakan satu BPK yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka pelaksanaan pemeriksaan perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan selama ini adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007. SPKN tersebut menggunakan referensi utama *The Generally Accepted Government Auditing Standards* (GAGAS) Tahun 2003. GAGAS telah mengalami revisi sebanyak dua kali, dengan revisi terakhir tahun 2011.

Standar pemeriksaan sektor privat yang berlaku di Indonesia (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP) maupun internasional (*International Standards on Auditing/ISA* dan *International Standards of Supreme Audit Institutions/ISSAI*) telah berkembang dan mengalami banyak perubahan. SPAP, ISA, dan ISSAI disusun dengan menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan prinsip (*principle-based standards*). Sebelumnya, standar pemeriksaan menggunakan pendekatan pengaturan standar berdasarkan aturan yang lebih rinci/detail (*rule-based standards*).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan dan kebutuhan organisasi BPK sehingga perlu diganti sesuai dengan perkembangan standar pemeriksaan terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak lainnya adalah pengawas dari berbagai instansi atau tenaga ahli yang melakukan tugas pemeriksaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud peraturan pelaksanaan adalah Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengacu pada SPKN.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

KERANGKA
KONSEPTUAL
PEMERIKSAAN

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	1-5
TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	6-7
LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL	8
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	
Mandat Pemeriksaan Keuangan Negara	9
Kemandirian BPK	10
Wewenang BPK.....	11-13
Definisi Pemeriksaan Keuangan Negara	14-15
Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara	16-17
Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara.....	18
Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara	19
Transparansi dan Akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan Negara	20
UNSUR-UNSUR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.....	21
Tiga Pihak dalam Pemeriksaan Keuangan Negara	22-26
Hal Pokok (<i>subject matter</i>) dan Informasi Hal Pokok (<i>subject matter information</i>).....	27-30
Kriteria Pemeriksaan	31-33
Bukti Pemeriksaan	34-38
Laporan Hasil Pemeriksaan	39-40
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	41-42
PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	43
Kode Etik.....	44-48
Pengendalian Mutu.....	49
Manajemen dan Keahlian Tim Pemeriksa	50-54
Risiko Pemeriksaan	55
Materialitas dalam Pemeriksaan Keuangan Negara	56
Dokumentasi Pemeriksaan	57
Komunikasi Pemeriksaan	58-59
PENGEMBANGAN STANDAR PEMERIKSAAN.....	60-65
HUBUNGAN KERANGKA KONSEPTUAL, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, STANDAR PEMERIKSAAN, DAN KETENTUAN LAIN	66-69

KERANGKA KONSEPTUAL PEMERIKSAAN

PENDAHULUAN

1. Negara Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, UUD 1945 mengamanatkan Pengelolaan Keuangan Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mencapai tujuan bernegara, Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
4. BPK melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.
5. Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan dan dasar berupa Kerangka Konseptual Pemeriksaan. Pengembangan kerangka konseptual ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional yang relevan.

1 **TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL**

- 2
- 3 6. Kerangka Konseptual Pemeriksaan ini, yang selanjutnya disebut
- 4 Kerangka Konseptual, mendasari pengembangan SPKN. Kerangka
- 5 Konseptual bertujuan sebagai acuan dan dasar bagi:
- 6 a. BPK, Pemeriksa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
- 7 melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu,
- 8 serta akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan
- 9 keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- 10 b. penyusun standar pemeriksaan; dan
- 11 c. pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pihak-
- 12 pihak lain yang terkait dengan standar pemeriksaan dan/atau
- 13 pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 14 7. Kerangka Konseptual bukan merupakan standar dan/atau prosedur
- 15 pemeriksaan. Kerangka Konseptual menjadi acuan bagi
- 16 pengembangan standar pemeriksaan. Dalam hal terdapat
- 17 permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka
- 18 Pemeriksaan mengacu kepada Kerangka Konseptual.
- 19

20 **LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL**

- 21
- 22 8. Kerangka Konseptual meliputi:
- 23 a. Gambaran umum pemeriksaan keuangan negara;
- 24 b. Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara;
- 25 c. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara;
- 26 d. Pengembangan standar pemeriksaan; dan
- 27 e. Hubungan antara Kerangka Konseptual, ketentuan peraturan
- 28 perundang-undangan, standar pemeriksaam, dan ketentuan
- 29 lain.
- 30

31 **GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**

32

33 **Mandat Pemeriksaan Keuangan Negara**

- 34 9. UUD 1945 memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa
- 35 pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan
- 36 mandiri. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan

1 Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga
3 perwakilan rakyat sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan
4 tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan lain
5 sesuai dengan undang-undang. Mandat tersebut dijabarkan lebih
6 lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
7 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
9 Keuangan.

11 **Kemandirian BPK**

12 10. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
13 dibentuk satu BPK yang bebas dan mandiri. BPK memiliki kebebasan
14 dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
15 pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, kemandirian
16 BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan
17 sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya.

19 **Wewenang BPK**

20 11. Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki wewenang sebagai
21 berikut:

- 22 a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan
23 melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode
24 pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan
25 pemeriksaan;
- 26 b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan
27 oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah
28 Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan
29 Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU),
30 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan
31 lain yang mengelola keuangan negara;
- 32 c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan
33 barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan,
34 pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta
35 pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat,

- 1 bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar
2 lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- 3 d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai
4 pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib
5 disampaikan kepada BPK;
- 6 e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah
7 konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
8 wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
9 jawab keuangan negara;
- 10 f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
11 jawab keuangan negara;
- 12 g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar
13 BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 14 h. membina jabatan fungsional pemeriksa;
- 15 i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 16 j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian
17 intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum
18 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- 19 k. memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang
20 ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan
21 bendahara dan pejabat lain;
- 22 l. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
23 negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan
24 lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang
25 telah ditetapkan oleh BPK; dan
- 26 m. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
27 negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan
28 pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 29 12. BPK dapat memberikan:
- 30 a. pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah
31 Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN,
32 BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang
33 diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 34 b. pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang
35 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau

1 c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian
2 negara/daerah.

3 13. Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena
4 menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Dalam
5 melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK, Pemeriksa,
6 dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan
7 perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang
8 berwenang.

9

10 **Definisi Pemeriksaan Keuangan Negara**

11 14. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah,
12 analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif,
13 dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
14 kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
15 mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan
16 demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan
17 yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan,
18 pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil
19 pemeriksaan.

20 15. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk mendorong tata kelola
21 keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa
22 pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai
23 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-
24 prinsip tata kelola yang baik.

25

26 **Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara**

27 16. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas
28 pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan
29 meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
30 dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk
31 melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-
32 prinsip tata kelola yang baik.

33 17. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
34 dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
35 maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

- 1 berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2 Lingkup Keuangan Negara tersebut meliputi:
- 3 a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
4 mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - 5 b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan
6 umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak
7 ketiga;
 - 8 c. Penerimaan Negara;
 - 9 d. Pengeluaran Negara;
 - 10 e. Penerimaan Daerah;
 - 11 f. Pengeluaran Daerah;
 - 12 g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau
13 oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,
14 serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
15 kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan
16 daerah;
 - 17 h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam
18 rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau
19 kepentingan umum; dan
 - 20 i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
21 fasilitas yang diberikan pemerintah.

22

23 **Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara**

- 24 18. Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan
25 keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu
26 pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan
27 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan
28 keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan
29 kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas
30 pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk
31 memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan
32 kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT
33 dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan
34 investigatif.
35
36

1 **Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara**

- 2 19. Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk
3 mencapai tujuan negara, antara lain melalui:
- 4 a. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya
5 kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan,
6 berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
 - 7 b. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian
8 temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
9 dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang
10 berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan
11 dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
 - 12 c. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi,
13 dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
14 negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak
15 lanjut yang efektif;
 - 16 d. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban
17 keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-
18 undangan;
 - 19 e. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern
20 Pemerintah; dan
 - 21 f. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK
22 dan pengelolaan keuangan negara.

23
24 **Transparansi dan Akuntabilitas Pemeriksaan Keuangan Negara**

- 25 20. BPK wajib melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya
26 secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan ketentuan
27 peraturan perundang-undangan. Dalam rangka transparansi dan
28 akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya,
29 BPK memublikasikan hasil pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
30 peraturan perundang-undangan melalui berbagai media, baik
31 konvensional maupun dalam jaringan (daring).

32

UNSUR-UNSUR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

21. Unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara meliputi:
- a. Hubungan tiga pihak, yang terdiri atas:
 - 1) pemeriksa keuangan negara,
 - 2) pihak yang bertanggung jawab, dan
 - 3) pengguna LHP;
 - b. Hal pokok (*subject matter*) dan informasi hal pokok (*subject matter information*);
 - c. Kriteria pemeriksaan;
 - d. Bukti pemeriksaan;
 - e. Laporan hasil pemeriksaan; dan
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tiga Pihak dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

22. Pemeriksaan keuangan negara melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu (1) pemeriksa keuangan negara; (2) pihak yang bertanggung jawab; dan (3) pengguna LHP.

Pemeriksa Keuangan Negara

23. BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat menugaskan Pemeriksa BPK dan/atau tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Pemeriksa BPK adalah Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Tenaga ahli dan/atau pemeriksa di luar BPK dapat sebagai orang-perorangan maupun lembaga dari luar BPK.
24. Pemeriksaan keuangan negara juga dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, pemeriksaan dilaksanakan dengan berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan SPKN. Pedoman penggunaan SPKN oleh akuntan publik akan diatur BPK dalam suatu ketentuan. Laporan yang dihasilkan oleh akuntan publik tersebut

1 wajib disampaikan kepada BPK untuk dievaluasi. Pelaksanaan
2 evaluasi mengikuti tata cara yang ditetapkan BPK. Hasil pemeriksaan
3 akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh
4 BPK kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti
5 sesuai dengan kewenangannya.

6 7 Pihak yang Bertanggung Jawab

8 25. Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang diperiksa, yang
9 bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung
10 jawab mengelola hal pokok, dan/atau bertanggung jawab
11 menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri,
12 dan Kepala Daerah.

13 14 Pengguna LHP

15 26. Pengguna LHP adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak
16 lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.

17 a. Lembaga Perwakilan

18 Lembaga perwakilan yang dimaksud yaitu DPR, DPD, dan
19 DPRD. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
20 BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.
21 Lembaga perwakilan dapat meminta penjelasan kepada BPK
22 dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan atau
23 meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Lembaga
24 perwakilan dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak
25 lanjut hasil pemeriksaan.

26 b. Pemerintah

27 Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
28 dan Pemerintah Daerah.

29 c. Pihak lain yang berkepentingan

30 Yang dimaksud pihak lain yang berkepentingan antara lain
31 masyarakat, instansi penegak hukum, dan lembaga yang
32 mempunyai kepentingan terhadap LHP.

1 **Hal Pokok (*subject matter*) dan Informasi Hal Pokok (*subject matter***
2 ***information*)**

3 27. Hal pokok adalah hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang
4 menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat
5 berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat
6 diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Informasi hal pokok
7 adalah hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap
8 kriteria. Hal pokok dan informasi hal pokok memiliki bentuk yang
9 beragam dan karakteristik yang berbeda tergantung tujuan
10 pemeriksaannya. Hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa,
11 tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- 12 a. kinerja atau kondisi keuangan (sebagai contoh: posisi keuangan,
13 kinerja keuangan, dan arus kas historis atau prospektif), dalam
14 hal ini informasi hal pokok dapat berupa pengakuan,
15 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin
16 dalam laporan keuangan;
- 17 b. kinerja atau kondisi nonkeuangan (sebagai contoh: kinerja suatu
18 entitas), dalam hal ini informasi hal pokok mungkin merupakan
19 indikator utama efisiensi dan efektivitas;
- 20 c. karakteristik fisik (sebagai contoh: kapasitas suatu fasilitas),
21 dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa dokumen
22 tentang spesifikasi;
- 23 d. sistem dan proses (sebagai contoh: pengendalian internal atau
24 sistem teknologi informasi atau entitas), dalam hal ini informasi
25 hal pokok dapat berupa asersi tentang efektivitas;
- 26 e. perilaku (sebagai contoh: praktik tata kelola korporasi,
27 kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
28 sumber daya manusia), dalam hal ini informasi hal pokok dapat
29 berupa suatu pernyataan kepatuhan atau suatu pernyataan
30 efektivitas.

31 28. Hal pokok memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang mencakup
32 sampai sejauh mana informasi atas hal pokok tersebut bersifat
33 kualitatif atau kuantitatif, objektif atau subjektif, historis atau
34 prospektif, dan terkait dengan suatu titik waktu atau melingkupi
35 periode tertentu. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi:

- 1 a. tingkat ketepatan dalam mengukur dan mengevaluasi hal pokok
2 tersebut berdasarkan kriteria; dan
- 3 b. tingkat kemampuan bukti yang tersedia untuk memberikan
4 keyakinan.
- 5 29. LHP menyajikan karakteristik tertentu dan mempertimbangkan
6 dampak dari karakteristik tersebut yang relevan dengan pengguna
7 LHP.
- 8 30. Penentuan hal pokok dapat dikatakan tepat, jika:
- 9 a. dapat diidentifikasi dan memungkinkan evaluasi dan
10 pengukuran yang konsisten terhadap kriteria yang telah
11 diidentifikasi; dan
- 12 b. memungkinkan untuk diterapkan prosedur dalam memperoleh
13 bukti yang cukup dan tepat serta mendukung kesimpulan guna
14 memberikan keyakinan yang memadai.
- 15

16 **Kriteria Pemeriksaan**

- 17 31. Kriteria pemeriksaan adalah tolok ukur yang digunakan dalam
18 memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang
19 diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
20 negara, termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang
21 relevan. Setiap pemeriksaan menggunakan kriteria pemeriksaan yang
22 sesuai dengan konteks pemeriksaannya. Kriteria pemeriksaan yang
23 digunakan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain tujuan dan
24 jenis pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan yang digunakan harus
25 tersedia bagi pengguna LHP sehingga pengguna memahami proses
26 evaluasi dan pengukuran suatu hal pokok.
- 27 32. Kriteria pemeriksaan yang sesuai menggambarkan karakteristik
28 sebagai berikut:
- 29 a. relevan, memberikan kontribusi kepada kesimpulan guna
30 membantu pengambilan keputusan oleh pengguna;
- 31 b. lengkap, faktor-faktor relevan yang dapat memengaruhi
32 kesimpulan tidak ada yang diabaikan;
- 33 c. andal, memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang
34 konsisten terhadap hal pokok oleh pemeriksa lain yang
35 mempunyai kualifikasi yang sama;

- 1 d. netral, memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang bebas
2 dari keberpihakan; dan
- 3 e. dapat dipahami, mudah dipahami oleh pengguna sehingga
4 pembuatan kesimpulan menjadi jelas, komprehensif, dan tidak
5 rentan terhadap penafsiran yang berbeda-beda.
- 6 33. Kriteria pemeriksaan dapat bersumber dari ketentuan peraturan
7 perundang-undangan, standar yang diterbitkan organisasi profesi
8 tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
9 entitas yang diperiksa, atau kriteria yang dikomunikasikan oleh
10 Pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab.

11

12 **Bukti Pemeriksaan**

- 13 34. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh Pemeriksa
14 dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria
15 pemeriksaan. Pemeriksa mempertimbangkan kecukupan dan
16 ketepatan bukti yang diperoleh.
- 17 35. Kecukupan bukti pemeriksaan merupakan ukuran kuantitas bukti
18 pemeriksaan, yang dipengaruhi oleh penilaian Pemeriksa atas risiko
19 pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Ketepatan bukti
20 pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu
21 relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan.
- 22 36. Kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan saling berhubungan
23 satu sama lain. Kuantitas bukti yang lebih banyak belum tentu dapat
24 mengompensasi kualitas bukti yang buruk.
- 25 37. Bentuk bukti pemeriksaan bermacam-macam, seperti catatan
26 transaksi elektronik/fisik, komunikasi tertulis atau elektronik dengan
27 pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi Pemeriksa,
28 maupun keterangan lisan/tertulis dari pihak yang diperiksa. Metode
29 yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk inspeksi,
30 observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur
31 analitis, dan/atau teknik lainnya.
- 32 38. Pemeriksa mempertimbangkan hubungan antara biaya pemerolehan
33 bukti dengan kegunaan informasi yang diperoleh. Kesulitan atau
34 biaya yang timbul untuk memperoleh bukti tidak boleh dijadikan

1 alasan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti
2 ketika prosedur alternatif tidak tersedia. Pemeriksa menggunakan
3 pertimbangan profesionalnya dan menerapkan skeptisisme
4 profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu
5 kecukupan dan ketepatan bukti, untuk mendukung LHP.

6 7 **Laporan Hasil Pemeriksaan**

8 39. Pemeriksa membuat LHP berupa laporan tertulis yang berisi suatu
9 kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. LHP berisi
10 hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan
11 pemeriksaan. Struktur dan format LHP ditetapkan lebih lanjut dalam
12 standar pelaporan. LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung
13 jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung
14 jawab keuangan negara.

15 40. LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan
16 terbuka untuk umum, kecuali yang memuat rahasia negara
17 dan/atau mengandung unsur pidana yang diproses hukum
18 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
19 undangan. LHP yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh
20 dan/atau diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan
21 perundang-undangan.

22 23 **Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

24 41. LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku
25 pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan
26 peraturan perundang-undangan. BPK memantau secara periodik
27 pelaksanaan tindak lanjut atas LHP dan menyampaikan hasil
28 pemantauannya kepada lembaga perwakilan, dan pihak yang
29 bertanggung jawab.

30 42. Pemeriksa mempertimbangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan
31 sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan.

PRINSIP-PRINSIP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

43. Prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar pemeriksaan dan Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan, yang meliputi:
- a. Kode etik;
 - b. Pengendalian mutu;
 - c. Manajemen dan keahlian tim Pemeriksa;
 - d. Risiko pemeriksaan;
 - e. Materialitas;
 - f. Dokumentasi pemeriksaan; dan
 - g. Komunikasi pemeriksaan.

Kode Etik

44. Untuk mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional demi kepentingan negara, setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara harus mematuhi kode etik. Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik ditetapkan oleh BPK. Independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara.

Independensi

45. Independensi adalah sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*).

1 Integritas

2 46. Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan
3 kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta
4 kompetensi yang memadai.

5

6 Profesionalisme

7 47. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi
8 dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*),
9 ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan
10 ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional
11 pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme
12 profesional (*professional skepticism*) selama proses pemeriksaan dan
13 mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional*
14 *judgment*).

15 48. Skeptisisme profesional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa
16 pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak
17 menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidak
18 dipertanyakan lagi. Pertimbangan profesional merupakan penerapan
19 pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman. Pertimbangan
20 profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa yang
21 terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sehingga
22 mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat
23 pertimbangan yang wajar.

24

25 **Pengendalian Mutu**

26 49. Untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap
27 hasil pemeriksaan BPK, mutlak diperlukan standar pengendalian
28 mutu. Sistem pengendalian mutu BPK harus sesuai dengan standar
29 pengendalian mutu supaya kualitas pemeriksaan yang dilakukan
30 tetap terjaga. Sistem pengendalian mutu harus mencakup, tetapi
31 tidak terbatas pada, hal-hal seperti supervisi, *review* berjenjang,
32 *monitoring*, dan konsultasi selama proses pemeriksaan. Sistem
33 pengendalian mutu BPK ditelaah secara intern dan juga oleh badan
34 pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi
35 pemeriksa keuangan sedunia.

1 Manajemen dan Keahlian Tim Pemeriksa

- 2 50. BPK menjamin Pemeriksa memiliki keahlian yang diperlukan. Tim
3 Pemeriksa harus secara kolektif memiliki pengetahuan, pengalaman,
4 dan kompetensi yang diperlukan dalam Pemeriksaan. Hal ini
5 termasuk pengetahuan dan pengalaman praktis dari Pemeriksaan
6 yang dilakukan, pemahaman atas standar dan ketentuan peraturan
7 perundang-undangan, pemahaman tentang operasional entitas, serta
8 kemampuan dan pengalaman untuk mempraktikkan pertimbangan
9 profesional. BPK merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi
10 yang sesuai, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas,
11 menyiapkan standar dan pedoman pemeriksaan, serta menyediakan
12 sumber daya pemeriksaan yang cukup. Pemeriksa menjaga
13 kompetensi profesional mereka melalui pengembangan profesional
14 berkelanjutan.
- 15 51. Pengembangan kapasitas pemeriksa mencakup pertukaran ide dan
16 pengalaman pemeriksaan dengan komunitas pemeriksa
17 internasional. Hal tersebut diwujudkan dalam kongres, pelatihan,
18 seminar, dan kelompok kerja di tingkat internasional.
- 19 52. Pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan
20 Intern Pemerintah, tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar
21 BPK. Prosedur pemeriksaan harus memberikan dasar yang cukup
22 saat menggunakan hasil kerja pihak lain. Pemeriksa harus
23 memperoleh bukti yang menjamin kompetensi dan independensi
24 tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK, serta kualitas
25 hasil pekerjaannya.
- 26 53. Penggunaan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
27 tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta
28 mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan. Hal ini dimungkinkan
29 karena pada prinsipnya, baik Pemeriksa maupun Aparat Pengawasan
30 Intern Pemerintah bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan
31 yang baik.
- 32 54. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menggunakan SPKN dalam
33 melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

34

Risiko Pemeriksaan

55. Pemeriksa mewaspadaikan, menyadari, mempertimbangkan, dan mengelola risiko pemeriksaan. Risiko pemeriksaan adalah risiko bahwa hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemeriksa mengembangkan prosedur pemeriksaan dan melaksanakannya dengan tujuan mengurangi risiko pemeriksaan.

Materialitas dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

56. Pemeriksa mempertimbangkan materialitas pada proses pemeriksaan. Konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materialitas memiliki aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Pertimbangan materialitas memengaruhi keputusan mengenai sifat, saat, dan lingkup prosedur pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan.

Dokumentasi Pemeriksaan

57. Dokumentasi pemeriksaan yang memadai memberikan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh dan kesimpulan. Dokumentasi pemeriksaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik. Dokumentasi menyediakan informasi bagi Pemeriksa yang berpengalaman dan tanpa pengetahuan sebelumnya mengenai pemeriksaan tersebut, untuk dapat memahami: (1) sifat, saat, lingkup, dan hasil dari prosedur yang dilakukan, (2) bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan pemeriksaan, (3) alasan di balik semua hal signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional, dan (4) kesimpulan. Dokumentasi pemeriksaan harus dikelola dalam suatu sistem pengelolaan dokumentasi pemeriksaan yang aman, tidak cepat rusak, teratur, efisien, dan efektif.

Komunikasi Pemeriksaan

58. Pemeriksa membangun komunikasi yang efisien dan efektif pada seluruh proses pemeriksaan.

59. Komunikasi mencakup proses yang digunakan oleh BPK atau Pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi dalam rangka pengumpulan bukti pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksa dapat mengomunikasikan hal-hal terkait pemeriksaan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGEMBANGAN STANDAR PEMERIKSAAN

60. Pengembangan standar pemeriksaan meliputi prosedur penyusunan standar, revisi standar, dan interpretasi standar. Pengembangan standar pemeriksaan mempertimbangkan perkembangan standar di lingkungan profesi secara nasional maupun internasional. Proses pengembangan standar pemeriksaan mencakup langkah-langkah yang perlu ditempuh secara cermat (*due process*) agar dihasilkan standar pemeriksaan yang diterima secara umum. Langkah-langkah tersebut antara lain konsultasi dengan pemerintah, organisasi profesi di bidang pemeriksaan, dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional.

61. Penyusunan standar pemeriksaan dilakukan berdasarkan acuan kerangka konseptual ini. Langkah-langkah penyusunan standar pemeriksaan meliputi pengidentifikasian topik atau masalah, riset terbatas, penulisan *draft* standar, peluncuran *exposure draft* standar, dengar pendapat *exposure draft* standar, pembahasan tanggapan dan masukan atas *exposure draft* standar, konsultasi *draft* standar dengan Pemerintah, dan finalisasi serta penetapan standar.

62. Revisi standar pemeriksaan dapat berupa revisi mayor dan revisi minor atas standar pemeriksaan. Revisi mayor adalah penambahan, pengurangan, atau perubahan menyeluruh suatu subbab di dalam pernyataan standar pemeriksaan, sedangkan revisi minor adalah penambahan, pengurangan, atau perubahan istilah penting, kalimat

1 dan/atau paragraf dalam suatu subbab pernyataan standar
2 pemeriksaan.

3 63. Interpretasi standar pemeriksaan adalah penjelasan, klarifikasi, dan
4 uraian lebih lanjut atas standar pemeriksaan.

5 64. Pengaturan atas pengembangan standar pemeriksaan ditetapkan
6 lebih lanjut oleh BPK.

7 65. Peninjauan kembali standar pemeriksaan perlu dilakukan dalam hal
8 terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara.

9

10 **HUBUNGAN KERANGKA KONSEPTUAL, KETENTUAN PERATURAN**
11 **PERUNDANG-UNDANGAN, STANDAR PEMERIKSAAN, DAN KETENTUAN**
12 **LAIN**

13

14 66. Kerangka Konseptual ini tidak menggantikan ketentuan peraturan
15 perundang-undangan di Indonesia. Kerangka Konseptual tidak
16 menetapkan ketentuan dan prosedur pemeriksaan. Ketentuan dan
17 prosedur tersebut akan diatur dalam standar pemeriksaan yang
18 dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Konseptual ini dan
19 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
20 undangan.

21 67. Selain standar pemeriksaan, BPK juga menerbitkan kode etik,
22 standar pengendalian mutu, ketentuan penggunaan pemeriksa dari
23 luar BPK, ketentuan tentang pemantauan tindak lanjut hasil
24 pemeriksaan BPK, dan ketentuan-ketentuan lain.

25 68. Sebagai penjabaran dari standar pemeriksaan, BPK menerbitkan
26 petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pemeriksaan, pedoman
27 manajemen pemeriksaan, dan ketentuan lain yang bersifat
28 penjabaran.

- 1 69. Peninjauan kembali Kerangka Konseptual perlu dilakukan dalam hal
2 terjadi perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

PSP 100

STANDAR UMUM

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	
Ruang Lingkup.....	1-2
Tanggal Efektif.....	3
TUJUAN.....	4
DEFINISI	5
KETENTUAN	
Etika	6
Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.....	7-8
Pengendalian Mutu.....	9-12
Kompetensi.....	13-19
Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan dan Ketidapatutan.....	20-24
Komunikasi Pemeriksaan	25-28
Dokumentasi Pemeriksaan	29-31
Hubungan dengan Standar Profesi yang Digunakan oleh Akuntan Publik	32
Kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Akuntan Publik dalam Pemeriksaan Keuangan Negara	33
MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN	
Independensi, Integritas dan Profesionalisme.....	A1-A9
Kompetensi.....	A10-A12
Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidapatutan.....	A13
Komunikasi Pemeriksaan	A14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 100
STANDAR UMUM

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup

1. PSP ini mengatur standar umum untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT.
2. Standar umum ini berkaitan dengan etika; independensi, integritas, dan profesionalisme; pengendalian mutu; kompetensi; pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan; komunikasi pemeriksaan; dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan; hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik; serta kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara.

Tanggal Efektif

3. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.

TUJUAN

4. Tujuan pemeriksa dalam melaksanakan Standar Umum adalah sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh BPK dan semua Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan.

DEFINISI

5. Untuk tujuan standar ini, istilah di bawah ini bermakna sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- c. Hal pokok (*subject matter*) adalah hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu.
- d. Informasi hal pokok (*subject matter information*) adalah hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria.
- e. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi.
- f. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
- g. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun.
- h. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai.
- i. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

- 1 j. Profesional adalah hal yang berkaitan dengan sebuah profesi
2 yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
- 3 k. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran
4 yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara
5 kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain selama
6 pemeriksaan.
- 7 l. Pertimbangan profesional adalah penerapan dari pengetahuan
8 kolektif, keterampilan, etika, dan pengalaman pemeriksa pada
9 proses pemeriksaan.
- 10 m. Standar pengendalian mutu adalah patokan untuk menilai
11 sejauh mana proses pemeriksaan berjalan sesuai standar
12 pemeriksaan.
- 13 n. Sistem pengendalian mutu adalah seperangkat prosedur dan
14 kebijakan yang diterapkan untuk memastikan praktik-praktik
15 pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan
16 perundang-undangan.
- 17 o. Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman,
18 dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang
19 pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.
- 20 p. Kompeten adalah cakap atau mampu di bidang yang
21 dikuasainya.
- 22 q. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian dalam hal-hal
23 atau bidang tertentu, yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan
24 bukan merupakan Pemeriksa.
- 25 r. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur
26 kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
27 penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan
28 penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk
29 memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa
30 uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang
31 dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang
32 bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.
- 33 s. Ketidakpatutan (*abuse*) adalah perilaku yang kurang atau tidak
34 layak dilakukan bila dibandingkan dengan perilaku orang yang
35 bijaksana dan menggunakan akal sehat dengan

- 1 mempertimbangkan praktik tata kelola keuangan publik yang
2 baik.
- 3 t. Faktor risiko kecurangan adalah peristiwa atau kondisi yang
4 mengindikasikan insentif atau tekanan untuk melakukan
5 kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan
6 kecurangan.
- 7 u. Indikasi awal kecurangan adalah gejala-gejala (*red flags*) yang
8 menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan.
- 9 v. Predikasi adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat
10 peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang
11 dapat membawa seseorang yang memiliki akal sehat,
12 profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian, untuk yakin
13 bahwa *fraud* telah, sedang atau akan terjadi. Predikasi adalah
14 dasar untuk memulai PDDT dalam bentuk pemeriksaan
15 investigatif.
- 16 w. Komunikasi pemeriksaan adalah proses yang digunakan oleh
17 BPK atau Pemeriksa dalam pemerolehan data dan informasi
18 dalam rangka pengumpulan bukti pemeriksaan dan
19 penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung
20 jawab.
- 21 x. Dokumentasi pemeriksaan adalah dokumentasi atas prosedur
22 pemeriksaan yang telah dilakukan, bukti pemeriksaan yang
23 cukup dan tepat yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik
24 oleh Pemeriksa.

25 26 **KETENTUAN**

27 28 **Etika**

- 29 6. Anggota BPK dan Pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan
30 sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai
31 akuntabilitas dan harapan publik kepada BPK dan Pemeriksa dalam
32 melaksanakan pemeriksaan.
- 33
34
35

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

7. Anggota BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar BPK. (Ref. Para. A1-A2)
8. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. (Ref. Para. A3-A9)

Pengendalian Mutu

9. BPK harus menetapkan suatu standar pengendalian mutu untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan.
10. Dalam menerapkan standar pengendalian mutu, BPK harus menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem pengendalian mutu terdiri dari prosedur dan kebijakan untuk memastikan pemerolehan hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemeriksa harus menerapkan sistem pengendalian mutu pada saat penugasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan LHP adalah tepat sesuai dengan kondisinya.

Kompetensi

13. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. (Ref: Para. A10 – A11)

1 14. BPK harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk
2 memastikan Pemeriksa memiliki keahlian yang sesuai untuk
3 melakukan penugasan pemeriksaan.

4 15. Pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan
5 profesional berkelanjutan paling singkat 80 (delapan puluh) jam
6 dalam 2 (dua) tahun.

7

8 **Penggunaan Tenaga Ahli**

9 16. BPK dapat menggunakan tenaga ahli yang kompeten. (Ref: Para. A12)

10 17. Dalam penggunaan tenaga ahli, BPK harus meyakini bahwa tenaga
11 ahli tersebut independen, memenuhi kualifikasi, kompeten dalam
12 bidangnya, dan harus mendokumentasikan keyakinan tersebut.

13

14 **Penggunaan Tenaga Pemeriksa di Luar BPK**

15 18. BPK dapat menggunakan tenaga pemeriksa di luar BPK dan harus
16 independen dan memiliki kompetensi yang diperlukan. Kompetensi
17 tenaga pemeriksa di luar BPK dibuktikan dengan sertifikat
18 profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau
19 dokumen lainnya yang menyatakan keahlian.

20

21 **Pendidikan Berkelanjutan Bagi Tenaga Ahli dan Tenaga Pemeriksa di Luar**
22 **BPK**

23 19. BPK bertanggung jawab untuk memastikan tenaga ahli dan tenaga
24 pemeriksa di luar BPK yang terlibat dalam proses pemeriksaan
25 memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan.

26

27 **Pertimbangan Ketidapatuhan, Kecurangan, dan Ketidapatutan**

28 20. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan
29 keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidapatuhan terhadap
30 ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk
31 hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap
32 hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa. Pengaruh langsung
33 dan material dapat berupa:

- 1 a. hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan;
- 2 b. hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja terkait aspek
- 3 ekonomis, efisiensi, dan efektivitas;
- 4 c. hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan
- 5 penyimpangan administrasi; dan/atau
- 6 d. hal yang menyebabkan potensi kerugian negara/daerah
- 7 dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.
- 8 21. Pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan
- 9 menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
- 10 perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*)
- 11 dan/atau ketidakpatutan (*abuse*). Risiko tersebut harus dianggap
- 12 sebagai risiko yang signifikan (*significant risks*) dan Pemeriksa harus
- 13 memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan
- 14 risiko tersebut. (Ref: Para. A13)
- 15 22. Apabila terdapat risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan
- 16 peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan dan
- 17 ketidakpatutan yang secara signifikan memengaruhi hal
- 18 pokok/informasi hal pokok yang diperiksa, Pemeriksa harus
- 19 memodifikasi prosedur untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan
- 20 dan/atau ketidakpatutan, serta menentukan dampaknya terhadap
- 21 hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa.
- 22 23. Pemeriksa harus mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap
- 23 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi
- 24 kecurangan, ketidakpatutan, dan/atau kerugian negara/daerah,
- 25 serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material
- 26 terhadap hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa sesuai
- 27 ketentuan.
- 28 24. PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika
- 29 terdapat prediksi yang memadai. Prediksi dapat berasal dari
- 30 temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan
- 31 investigatif, informasi pihak internal maupun eksternal BPK. Temuan
- 32 atau informasi tersebut harus diuji kelayakannya sebelum bisa
- 33 diterima sebagai prediksi.

1 Komunikasi Pemeriksaan

- 2 25. Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di
3 seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan
4 dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan
5 ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau
6 pemangku kepentingan terkait. (Ref: Para. A14)
- 7 26. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional untuk
8 menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi.
- 9 27. Apabila ada penghentian pemeriksaan, Pemeriksa harus memberikan
10 penjelasan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan
11 penugasan.
- 12 28. BPK harus mengomunikasikan secara tertulis alasan penghentian
13 pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa, entitas yang meminta
14 dilakukan pemeriksaan, lembaga perwakilan, dan/atau instansi
15 penegak hukum.

17 Dokumentasi Pemeriksaan

- 18 29. Pemeriksa harus menyusun dokumentasi pemeriksaan yang
19 memadai secara tepat waktu pada seluruh tahapan pemeriksaan dan
20 memberikan pemahaman yang jelas atas prosedur pemeriksaan yang
21 dilakukan, pertimbangan profesional, bukti yang diperoleh, dan
22 kesimpulan yang dibuat.
- 23 30. Pemeriksa harus menyusun dokumentasi pemeriksaan guna
24 memberikan informasi yang jelas dan memadai. Melalui dokumentasi
25 tersebut, Pemeriksa lain yang tidak memiliki latar belakang
26 pengetahuan atas pemeriksaan tersebut dapat memahami sifat,
27 waktu, lingkup, dan hasil dari prosedur pemeriksaan yang
28 dilaksanakan, bukti yang diperoleh dalam mendukung temuan,
29 kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksaan, serta alasan dibalik
30 semua hal signifikan yang dibutuhkan dalam mengambil
31 pertimbangan profesional dan kesimpulan terkait.
- 32 31. BPK harus mengembangkan sistem dokumentasi pemeriksaan yang
33 efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
34 undangan.

1 **Hubungan dengan Standar Profesi yang Digunakan oleh Akuntan**
2 **Publik**

3 32. Dalam pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan ini
4 memberlakukan standar audit yang dimuat dalam SPAP yang
5 ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak
6 diatur lain dalam Standar Pemeriksaan ini.

7 **Kewajiban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Akuntan Publik**
8 **dalam Pemeriksaan Keuangan Negara**

9 33. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan audit
10 kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dan akuntan publik yang
11 memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang
12 wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang relevan dalam Standar
13 Pemeriksaan ini.

14

15 **MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN**

16

17 **Independensi, Integritas, dan Profesionalisme**

18 Independensi (Ref: Para. 7)

19 A1. BPK perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi
20 pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu
21 hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan
22 Pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau
23 melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa
24 bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang
25 berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap
26 independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu
27 antara lain:

- 28 a. memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau
29 semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran
30 manajemen entitas atau program yang diperiksa;
- 31 b. memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun
32 tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa;

- 1 c. pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau
2 program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
3 terakhir;
- 4 d. mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program
5 yang diperiksa; dan
- 6 e. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
7 kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa
8 konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu
9 laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

10

11 Integritas (Ref: Para.7)

12 A2. Integritas antara lain diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan
13 tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Gangguan
14 terhadap integritas meliputi antara lain:

- 15 a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas
16 lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang
17 terkait dengan pemeriksaan;
- 18 b. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk
19 kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- 20 c. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
21 dan
- 22 d. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah
23 temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil
24 pemeriksaan yang tidak sesuai fakta dan/atau bukti-bukti
25 dalam Pemeriksaan.

26

27 Kemahiran Profesional (Ref: Para. 8)

28 A3. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat
29 dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan
30 dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih
31 metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan
32 dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk
33 melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan
34 pelaporan hasil pemeriksaan.

35

1 Skeptisisme Profesional (Ref: Para. 8)

2 A4. Pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
3 pemeriksaan dengan sikap skeptisisme profesional. Pemeriksa
4 mengakui bahwa keadaan tertentu dapat menyebabkan hal pokok
5 menyimpang dari kriteria. Sikap skeptisisme profesional berarti
6 Pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu
7 mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh
8 selama pemeriksaan.

9 A5. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam
10 menilai risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan untuk
11 menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan
12 dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan
13 terjadi atau mungkin telah terjadi.

14 A6. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional terhadap hal-
15 hal, antara lain, sebagai berikut:

- 16 a. bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti
17 pemeriksaan lain yang diperoleh;
- 18 b. informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan
19 dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang
20 digunakan sebagai bukti pemeriksaan;
- 21 c. keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan dan/atau
22 ketidakpatutan; dan
- 23 d. kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan
24 tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman
25 pemeriksaan.

26

27 Pertimbangan Profesional (Ref: Para. 8)

28 A7. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam
29 membuat keputusan tentang:

- 30 a. hal pokok/informasi hal pokok;
- 31 b. kriteria yang sesuai;
- 32 c. pihak-pihak yang terkait pemeriksaan;
- 33 d. tingkat keyakinan;
- 34 e. lingkup pemeriksaan;
- 35 f. risiko pemeriksaan;

- 1 g. prosedur pemeriksaan yang akan digunakan terkait dengan
2 risiko pemeriksaan; dan
3 h. materialitas.

4 A8. Pemeriksa juga harus menggunakan pertimbangan profesional dalam
5 mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan yang
6 diperoleh, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keseluruhan
7 pemeriksaan telah dilakukan.

8 A9. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam
9 membuat kesimpulan berdasarkan bukti pemeriksaan yang
10 diperoleh.

11

12 **Kompetensi (Ref: Para.13)**

13 A10. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman.
14 Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan
15 berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak
16 dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki
17 pemeriksa. Elemen terpenting bagi Pemeriksa adalah
18 mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk
19 belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional
20 pemeriksa.

21 A11. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan
22 menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki
23 kompetensi:

- 24 a. latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta
25 pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat
26 diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
27 b. pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan
28 kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
29 c. keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara
30 lisan maupun tulisan; dan
31 d. keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam
32 bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

33

34

1 Penggunaan Tenaga Ahli (Ref: Para.16)

2 A12. Tenaga ahli dapat digunakan untuk memberikan saran kepada
3 Pemeriksa maupun menjadi bagian dari tim Pemeriksa.

4

5 **Pertimbangan Ketidakpatuhan, Kecurangan, dan Ketidakpatutan**

6 A13. Pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan
7 yang menimbulkan dampak material terhadap opini ataupun
8 kesimpulan. Walau Pemeriksa menemukan indikasi awal
9 kecurangan, Pemeriksa tidak berwenang untuk menyatakan
10 kecurangan telah terjadi karena istilah kecurangan merupakan ranah
11 hukum. (Ref: Para. 21)

12

13 **Komunikasi Pemeriksaan (Ref: Para. 25)**

14 A14. Pemeriksa mengomunikasikan hal-hal yang terkait dengan proses
15 pemeriksaan, antara lain tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan,
16 waktu pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan
17 kesulitan atau batasan yang ditemui saat pemeriksaan. Khusus PDDT
18 dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa dapat membatasi
19 komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan.

20

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

Nizam Burhanuddin

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

PSP 200

STANDAR

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	
Ruang Lingkup	1-5
Tanggal Efektif.....	6
TUJUAN.....	7
DEFINISI	8
KETENTUAN	
Perencanaan.....	9-10
Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis	11
Perencanaan Penugasan	12-24
Pemerolehan Bukti	25-32
Pengembangan Temuan.....	33-36
Supervisi	37
MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN	
Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis .	A1-A2
Perencanaan Penugasan	A3-A18
Pemerolehan Bukti	A19-A20
Pengembangan Temuan.....	A21-A23
Supervisi	A24-A27

1 **PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 200**

2 **STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

3
4 **PENDAHULUAN**

5
6 **Ruang Lingkup**

- 7 1. PSP ini mengatur tanggung jawab Pemeriksa dalam melaksanakan
8 Pemeriksaan yang mencakup perencanaan, pengumpulan bukti
9 pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.
- 10 2. Perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam
11 menghubungkan topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan
12 perencanaan strategis BPK dan menyusun perencanaan untuk setiap
13 penugasan pemeriksaan.
- 14 3. Pengumpulan bukti berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa
15 dalam merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk
16 memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, mendukung
17 penarikan kesimpulan yang akurat, sesuai karakteristik yang harus
18 dimiliki oleh bukti pemeriksaan dalam suatu pemeriksaan.
- 19 4. Pengembangan temuan pemeriksaan berkaitan dengan tanggung
20 jawab pemeriksa dalam mengembangkan temuan pemeriksaan
21 berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh.
- 22 5. Supervisi berkaitan dengan tanggung jawab Pemeriksa dalam
23 memberikan arahan dan panduan kepada Pemeriksa selama
24 pemeriksaan untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan
25 pemenuhan standar pemeriksaan.

26
27 **Tanggal Efektif**

- 28 6. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak
29 tanggal diundangkan.
- 30
31
32

TUJUAN

7. Tujuan Pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah untuk:
- a. merencanakan pemeriksaan yang berkualitas agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; dan
 - b. merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat.

DEFINISI

8. Untuk tujuan standar ini, istilah di bawah ini bermakna sebagai berikut:
- a. Perencanaan strategis adalah proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 5 (lima) tahunan dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra memuat visi dan misi BPK yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, dan antara lain memuat kebijakan dan strategi pemeriksaan yang menjadi prioritas.
 - b. Perencanaan penugasan adalah proses yang meliputi penetapan strategi pemeriksaan secara keseluruhan dan pengembangan rencana pemeriksaan.
 - c. Pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dimonitor oleh pimpinan dan personel entitas yang bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas.
 - d. Risiko pemeriksaan adalah risiko terjadinya kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, dan/atau rekomendasi Pemeriksa tidak benar atau tidak lengkap, sebagai akibat dari faktor-faktor seperti bukti yang tidak cukup dan/atau tidak tepat, prosedur pemeriksaan yang tidak memadai, atau kelalaian yang disengaja maupun informasi yang menyesatkan.
 - e. Tujuan pemeriksaan berkaitan dengan alasan dilaksanakannya suatu pemeriksaan. Secara spesifik, tujuan pemeriksaan akan menentukan jenis pemeriksaannya.

- 1) Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern;
 - 2) Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan;
 - 3) Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Tujuan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
- f. Lingkup pemeriksaan adalah pernyataan yang jelas mengenai fokus, luas, dan batasan pemeriksaan.
 - g. Kriteria adalah tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan.
 - h. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi.
 - i. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi sumber dari sampel yang akan dipilih, dimana Pemeriksa berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut.
 - j. Risiko uji petik adalah risiko bahwa kesimpulan Pemeriksa yang didasarkan pada sampel yang dipilih berbeda dengan kesimpulan apabila prosedur pemeriksaan yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi.

- 1 k. Supervisi adalah kegiatan yang mencakup pemberian arahan
2 dan panduan kepada Pemeriksa selama pemeriksaan untuk
3 memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan
4 standar pemeriksaan dengan tetap menerima informasi
5 mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi,
6 melaksanakan *review* atas pekerjaan yang dilakukan, dan
7 memberikan pelatihan (*training*) dan bimbingan (*mentoring*) yang
8 efektif dalam rangka pelaksanaan pengendalian mutu.
- 9 l. Kelangsungan usaha (*going concern*) adalah asumsi bahwa suatu
10 entitas dipandang bertahan dalam tugas dan fungsi atau
11 bisnisnya untuk masa depan yang dapat diprediksi.
- 12 m. Indikasi awal kecurangan adalah tanda-tanda yang
13 menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

14 **KETENTUAN**

15 **Perencanaan**

- 16
- 17
- 18 9. BPK dan Pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan dengan
19 sebaik-baiknya.
- 20 10. BPK harus membuat perencanaan strategis untuk memenuhi
21 pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku
22 kepentingan.

23 **Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis**

- 24
- 25 11. BPK harus berpedoman pada Renstra BPK dalam menyusun rencana
26 tahunan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT,
27 Pemeriksa harus menentukan hal pokok yang akan diperiksa.
28 Pemeriksa harus menetapkan faktor-faktor yang menjadi dasar
29 pertimbangan dalam penentuan hal pokok tersebut. (Ref: Para. A1-
30 A2)

31 **Perencanaan Penugasan**

- 32
- 33 12. Pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas
34 informasi hal pokok atau hal pokok yang akan diperiksa.

- 1 13. Pemeriksa harus memastikan kejelasan setiap penugasan
2 pemeriksaan yang dilakukan. (Ref: Para. A3)
- 3 14. Pemeriksa harus memperoleh pemahaman atas entitas dan/atau hal
4 pokok/informasi hal pokok yang diperiksa yang diperlukan untuk
5 mengidentifikasi permasalahan, menentukan materialitas, risiko,
6 jenis dan sumber bukti, serta auditabilitas. (Ref: Para. A4-A6)
- 7 15. Pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai atas
8 pengendalian intern dengan menggunakan pertimbangan profesional.
9 (Ref: Para. A7-A9)
- 10 16. Pemeriksa harus menilai dan merespons risiko pemeriksaan dengan
11 menggunakan pertimbangan profesional. (Ref: Para. A10-A11)
- 12 17. Pemeriksa harus mengidentifikasi dan mengukur risiko material
13 sebagai akibat dari kecurangan.
- 14 18. Pemeriksa harus memutakhirkan penilaian dan respons terhadap
15 risiko tersebut sepanjang proses pemeriksaan dengan menggunakan
16 pertimbangan profesional.
- 17 19. Pemeriksa harus merancang prosedur yang memadai untuk
18 memperoleh bukti pemeriksaan yang memadai dan layak atas risiko
19 kecurangan yang telah teridentifikasi.
- 20 20. Pemeriksa harus menetapkan kriteria yang tepat sebagai dasar untuk
21 menilai hal pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa. (Ref:
22 Para. A12-A15)
- 23 21. Pemeriksa harus mempertimbangkan materialitas pada seluruh
24 proses pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional.
25 (Ref: Para. A16-A17)
- 26 22. Pemeriksa harus memutakhirkan penilaian terhadap materialitas
27 sepanjang proses pemeriksaan berdasarkan penilaian risiko dengan
28 menggunakan pertimbangan profesional.
- 29 23. Dalam pemeriksaan keuangan, Pemeriksa harus mempertimbangkan
30 kelangsungan usaha (*going concern*) dan peristiwa yang terjadi antara
31 tanggal laporan keuangan dan tanggal LHP. (Ref: Para. A.18)
- 32 24. Pemeriksa harus memutakhirkan rencana pemeriksaan apabila
33 diperlukan selama proses pelaksanaan pemeriksaan.

1 Pemerolehan Bukti

- 2 25. Pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur
3 pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang
4 cukup dan tepat. (Ref: Para. A19)
- 5 26. Pemeriksa harus menerapkan prosedur yang telah dirancang untuk
6 memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan layak atas risiko
7 kecurangan yang telah teridentifikasi.
- 8 27. Pemeriksa harus menentukan respons keseluruhan jika ditemukan
9 indikasi awal kecurangan/indikasi kecurangan di dalam
10 pemeriksaan.
- 11 28. Pemeriksa harus mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan
12 bukti dalam mengidentifikasi sumber-sumber data potensial yang
13 berasal dari entitas yang diperiksa, hasil analisis Pemeriksa, atau
14 pihak-pihak lain. (Ref: Para. A19)
- 15 29. Pemeriksa harus melakukan pendalaman jika dalam pemerolehan
16 bukti, Pemeriksa menduga bahwa dokumen tidak otentik atau isi
17 dokumen telah dimodifikasi tetapi tidak diinformasikan kepada
18 Pemeriksa.
- 19 30. Pemeriksa harus memodifikasi prosedur pemeriksaan yang
20 diperlukan apabila bukti pemeriksaan yang diperoleh dari satu
21 sumber bertentangan atau tidak konsisten dengan bukti yang
22 diperoleh dari sumber lain atau Pemeriksa memiliki keraguan atas
23 keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti
24 pemeriksaan.
- 25 31. Pemeriksa dapat memperoleh bukti dengan menggunakan uji petik
26 pemeriksaan untuk memberikan dasar yang memadai bagi Pemeriksa
27 untuk menarik kesimpulan.
- 28 32. Sepanjang proses pemeriksaan, Pemeriksa harus *me-review*
29 kecukupan dan ketepatan bukti dan menghubungkannya dengan
30 tujuan pemeriksaan serta meresponsnya dengan menganalisis
31 kebutuhan untuk memodifikasi prosedur pemeriksaan. (Ref. Para.
32 A20)

33

1 Pengembangan Temuan

2 33. Pemeriksa harus mengembangkan temuan pemeriksaan apabila
3 menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria.

4 34. Pemeriksa harus mempertimbangkan unsur temuan yang terdiri dari
5 kondisi, kriteria, akibat, dan sebab dalam mengembangkan temuan
6 pemeriksaan. Namun unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan
7 pemeriksaan bergantung pada tujuan pemeriksaan. (Ref: Para. A21)

8 35. Pemeriksa dapat membuat temuan pemeriksaan untuk memenuhi
9 tujuan pemeriksaan dalam rangka menarik kesimpulan dan/atau
10 rekomendasi. (Ref: Para. A22)

11 36. Apabila menemukan indikasi awal kecurangan, Pemeriksa harus
12 menindaklanjuti indikasi awal kecurangan tersebut sesuai dengan
13 ketentuan. (Ref: Para. A23)

14

15 Supervisi

16 37. Pemeriksa harus disupervisi dengan baik. (Ref: Para. A24-A27)

17

18 MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN

19

**20 Hubungan Pemeriksaan BPK dengan Perencanaan Strategis (Ref: Para.
21 11)**

22 A1. Pemahaman atas Renstra diperlukan untuk memberikan arahan
23 strategis dalam penyusunan rencana pemeriksaan tahunan,
24 penentuan harapan penugasan, dan tujuan pemeriksaan.

25 A2. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penentuan hal pokok
26 antara lain ekspektasi masyarakat dan materialitas suatu hal pokok.

27

28 Perencanaan Penugasan

29 A3. Informasi yang perlu dipahami bersama antara lain hal
30 pokok/informasi hal pokok yang akan diperiksa, lingkup dan tujuan
31 pemeriksaan, akses terhadap data yang dibutuhkan, laporan yang
32 akan dihasilkan, proses pemeriksaan, pihak yang dapat dihubungi

- 1 selama pemeriksaan, dan peran, serta tanggung jawab seluruh pihak
2 yang terkait dengan pemeriksaan. (Ref: Para. 13)
- 3 A4. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/informasi hal pokok
4 yang diperiksa dapat diperoleh dari pengetahuan yang telah dimiliki
5 Pemeriksa atas entitas dan/atau hal pokok/ informasi hal pokok
6 yang diperiksa dan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan
7 selama pemeriksaan. (Ref: Para. 14)
- 8 A5. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/ informasi hal pokok
9 yang diperiksa dapat diperoleh dengan mempertimbangkan hasil
10 pemeriksaan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah hasil
11 pemahaman atas pengendalian intern, penilaian risiko, serta temuan
12 pemeriksaan. (Ref: Para. 14)
- 13 A6. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/informasi hal pokok
14 yang sesuai dengan pemeriksaan bergantung pada pengetahuan
15 Pemeriksa atas lingkungan pengendalian. Pemahaman pemeriksa
16 atas lingkungan pengendalian entitas merupakan hal yang penting,
17 karena lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi sistem
18 pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas. (Ref: Para. 14)
- 19 A7. Pemahaman atas pengendalian intern mencakup kondisi
20 pengendalian intern yang relevan baik dari sisi waktu maupun
21 substansi dengan pemeriksaan atau yang sifatnya material terhadap
22 hal pokok/informasi hal pokok. (Ref: Para. 15)
- 23 A8. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya serta pemahaman atas
24 pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan atau yang
25 sifatnya material terhadap hal pokok/informasi hal pokok, akan
26 terkait dengan proses penilaian risiko, termasuk di dalamnya
27 penilaian risiko adanya kecurangan dan ketidakpatutan. Efektivitas
28 pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan dapat
29 memengaruhi risiko pemeriksaan. Selanjutnya, Pemeriksa dapat
30 memodifikasi sifat, waktu, atau lingkup prosedur pemeriksaan sesuai
31 dengan penilaian Pemeriksa atas pengendalian intern dan hasil dari
32 uji pengendalian intern. (Ref: Para. 15)
- 33 A9. Pertimbangan profesional digunakan untuk menentukan apakah
34 suatu pengendalian secara individual atau bersama-sama dengan

1 yang lain merupakan hal yang relevan dengan pemeriksaan atau
2 sifatnya material terhadap hal pokok/informasi hal pokok. (Ref: Para.
3 15)

4 A10. Penilaian dan respons dilakukan dengan mempertimbangkan risiko
5 bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang berhubungan
6 dengan entitas dan hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa.
7 (Ref: Para. 16)

8 A11. Pemeriksa memperoleh pemahaman atas sistem pengendalian intern
9 yang relevan dengan pemeriksaan, termasuk di dalamnya
10 pengelolaan risiko yang dimiliki entitas yang diperiksa serta memadai
11 atau tidaknya pengelolaan risiko tersebut dalam mendukung
12 pencapaian tujuan organisasi. Ketika memperoleh pemahaman
13 tentang pengendalian yang relevan dengan pemeriksaan, Pemeriksa
14 harus mengevaluasi desain pengendalian tersebut dan memastikan
15 apakah pengendalian tersebut memang dilakukan. (Ref: Para. 16)

16 A12. Penetapan kriteria dipengaruhi oleh hal pokok/informasi hal pokok
17 yang diperiksa dan tujuan pemeriksaan. Kriteria dalam pemeriksaan
18 keuangan berbentuk formal, yaitu standar akuntansi yang
19 merupakan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh
20 penyusun laporan keuangan. (Ref: Para. 20)

21 A13. Dalam pemeriksaan kinerja, apabila tidak tersedia sumber kriteria
22 formal yang sesuai dengan rancangan tujuan pemeriksaan,
23 Pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan berdasarkan
24 pada sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan. (Ref:
25 Para. 20)

26 A14. Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT dengan bentuk pemeriksaan
27 kepatuhan, apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya pertentangan
28 antara beberapa sumber kriteria yang digunakan, Pemeriksa harus
29 menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan
30 meresponsnya dengan melakukan beberapa hal berikut:

- 31 a. memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokok/informasi hal
32 pokok yang akan diperiksa;
- 33 b. memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal
34 pokok/informasi hal pokok; atau

1 c. melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan atas adanya
2 pertentangan beberapa sumber kriteria. (Ref. Para. 20)

3 A15. Apabila berdasarkan pertimbangan profesional Pemeriksa
4 memutuskan untuk memilih salah satu sumber kriteria, Pemeriksa
5 harus mengungkapkan adanya pertentangan sumber kriteria dan
6 alasan pemilihan sumber kriteria tertentu dalam LHP. Pemeriksa
7 dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas isu
8 pertentangan sumber kriteria. (Ref: Para. 20)

9 A16. Sesuatu dapat dinilai material jika pengetahuan mengenai hal
10 tersebut mungkin akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh
11 pengguna LHP. Materialitas meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif.
12 Pertimbangan materialitas memengaruhi keputusan mengenai sifat,
13 waktu, dan luas prosedur pemeriksaan dan evaluasi hasil
14 pemeriksaan. Khusus pemeriksaan kinerja dan PDTT dalam bentuk
15 pemeriksaan kepatuhan, materialitas juga dipertimbangkan dalam
16 penentuan topik dan kriteria pemeriksaan. (Ref: Para. 21)

17 A17. Hal-hal yang menjadi pertimbangan profesional dalam menentukan
18 tingkat materialitas antara lain kebutuhan pengguna LHP, misalnya
19 perhatian dari para pemangku kepentingan, kepentingan umum, dan
20 dampak bagi masyarakat; karakteristik bawaan pada suatu hal atau
21 sekelompok hal; konteks keterjadian suatu hal; dan persyaratan
22 perundang-undangan. (Ref: Para. 21)

23 A18. Pemeriksa harus memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan
24 tepat untuk mengetahui adanya peristiwa atau kondisi yang dapat
25 menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan entitas
26 yang diperiksa terkait kelangsungan usaha (*going concern*) serta
27 peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal
28 LHP yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam
29 laporan keuangan yang telah diidentifikasi. (Ref: Para. 23)

30

31 **Pemerolehan Bukti**

32 A19. Pemeriksa dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan
33 antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan pengukuran. Dalam
34 menentukan metode perolehan data, Pemeriksa menggunakan

1 pertimbangan profesional. Apabila diperlukan, Pemeriksa dapat
2 menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi
3 pemerolehan data dan informasi. (Ref: Para. 25, 28)

4 A20. Kecukupan bukti didasarkan pada keyakinan Pemeriksa bahwa bukti
5 tersebut menghasilkan kesimpulan yang andal. (Ref: Para. 32)

6 7 **Pengembangan Temuan**

8 A21. Unsur temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan
9 pemeriksaan telah dipenuhi. Temuan pemeriksaan secara jelas
10 mengaitkan tujuan pemeriksaan dengan unsur temuan. (Ref: Para.
11 34)

12 A22. Apabila terdapat ketidakefektifan pengendalian intern atau
13 ketidakpatuhan, kecurangan, dan/atau ketidakpatutan yang material
14 tetapi tidak mendukung secara langsung tujuan pemeriksaan,
15 Pemeriksa harus mendiskusikan hal tersebut secara berjenjang
16 untuk diputuskan apakah akan dilakukan pemeriksaan khusus yang
17 terkait atau tidak. (Ref: Para. 35)

18 A23. Dalam hal Pemeriksa menemukan indikasi awal kecurangan,
19 Pemeriksa dapat menindaklanjutinya dengan mengusulkan PDTT
20 dalam bentuk pemeriksaan investigatif. (Ref: Para. 36)

21 22 **Supervisi (Ref: Para. 37)**

23 A24. Supervisi dilakukan secara berjenjang dan dimaksudkan untuk
24 menjamin pencapaian tujuan pemeriksaan dan pencapaian kualitas
25 pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan.

26 A25. Sifat dan luas supervisi, serta *review* atas hasil pekerjaan Pemeriksa
27 dapat bervariasi bergantung pada sejumlah faktor, seperti jumlah
28 personel dalam tim Pemeriksa, pentingnya pekerjaan pemeriksaan,
29 dan pengalaman Pemeriksa.

30 A26. Supervisi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 31 a. memantau kemajuan pemeriksaan;
- 32 b. mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota
- 33 tim Pemeriksa, termasuk kecukupan waktu yang diberikan
- 34 untuk melaksanakan pekerjaannya, pemahaman atas instruksi

- 1 yang diberikan, dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan
2 pendekatan yang telah direncanakan;
- 3 c. mengarahkan Pemeriksa ke hal signifikan yang timbul selama
4 pemeriksaan, mempertimbangkan signifikansi hal tersebut dan
5 memodifikasi pendekatan yang telah direncanakan dengan tepat;
6 dan
- 7 d. mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan atau
8 dipertimbangkan oleh anggota tim Pemeriksa yang lebih
9 berpengalaman selama pemeriksaan.
- 10 A27. Pihak yang melakukan supervisi juga memfasilitasi kegiatan
11 *mentoring* dalam tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

Nizam Burhanuddin

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**

**PSP 300
STANDAR
PELAPORAN
PEMERIKSAAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan	
Ruang Lingkup	1-2
Tanggal Efektif.....	3
Tujuan	4
Definisi	5
Ketentuan	
Keharusan Menyusun Laporan.....	6-7
Unsur LHP.....	8-19
Pelaporan Informasi Rahasia	20
Penerbitan dan Distribusi Laporan	21-23
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	24
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain	
Keharusan Menyusun Laporan.....	A1-A7
Unsur LHP.....	A8-A16

1 **PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 300**

2 **STANDAR PELAPORAN PEMERIKSAAN**

3

4 **PENDAHULUAN**

5

6 **Ruang Lingkup**

7 1. PSP ini mengatur kewajiban Pemeriksa dalam menyusun LHP untuk
8 pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT.

9 2. LHP berfungsi untuk: (1) mengomunikasikan hasil pemeriksaan
10 kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
11 undangan yang berlaku; (2) menghindari kesalahpahaman atas hasil
12 pemeriksaan; (3) membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk
13 melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab;
14 dan (4) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan
15 pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

16

17 **Tanggal Efektif**

18 3. PSP ini berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak
19 tanggal diundangkan.

20

21 **TUJUAN**

22

23 4. Tujuan Pemeriksa dalam menerapkan standar pelaporan ini adalah
24 untuk:

25 a. merumuskan suatu kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan
26 evaluasi atas bukti pemeriksaan yang diperoleh; dan

27 b. mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang
28 terkait.

29

30

31

32

33

34

DEFINISI

5. Istilah-istilah dalam standar ini bermakna sebagai berikut:
- a. LHP adalah laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. Pengguna LHP adalah pihak-pihak yang menggunakan LHP BPK, antara lain lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
 - c. Kesimpulan adalah penafsiran logis mengenai hal pokok/informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan.
 - d. Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

KETENTUAN**Keharusan Menyusun Laporan**

6. Pemeriksa harus menyusun LHP secara tertulis untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaannya.
7. Pemeriksa harus menyusun LHP secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. (Ref: Para. A1- A7)

Unsur LHP

8. LHP harus memenuhi unsur laporan sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Unsur LHP antara lain:
 - a. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan;
 - b. Tujuan, lingkup, metodologi;
 - c. Kesimpulan;
 - d. Temuan pemeriksaan;

- 1 e. Rekomendasi pemeriksaan;
- 2 f. Tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan
- 3 g. Penandatanganan LHP.

4

5 Pernyataan bahwa Pemeriksaan Dilaksanakan Sesuai dengan Standar
6 Pemeriksaan

- 7 9. Pemeriksa harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai
8 dengan standar pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksa tidak dapat
9 melaksanakan standar pemeriksaan karena pembatasan lingkup
10 yang material, hal tersebut harus dinyatakan dalam laporan.

11

12 Tujuan, Lingkup, Metodologi

- 13 10. Pemeriksa harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi
14 pemeriksaan secara jelas dalam LHP. Informasi tersebut penting bagi
15 pengguna LHP agar dapat memahami maksud dan jenis
16 pemeriksaan, serta memberikan perspektif yang wajar terhadap apa
17 yang dilaporkan. (Ref: Para. A8-A10)

18

19 Kesimpulan

- 20 11. Pemeriksa harus menyusun kesimpulan atas hasil pemeriksaan.
21 Kesimpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan
22 pemeriksaan. (Ref: Para. A11-A12)
- 23 12. Kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan.
24 Kekuatan kesimpulan ditentukan oleh bukti yang meyakinkan dan
25 didukung dengan metodologi yang tepat.

26

27 Temuan Pemeriksaan

- 28 13. Pemeriksa harus mengungkapkan temuan dalam LHP apabila
29 terdapat ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. (Ref: Para.
30 A13)
- 31 14. Temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan
32 disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan
33 kecurangan tersebut. Namun Pemeriksa lebih menitikberatkan

1 penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal
2 pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan.

3

4 Rekomendasi Pemeriksaan

5 15. Rekomendasi pemeriksaan harus bersifat konstruktif dan berguna
6 untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam
7 pemeriksaan. (Ref: Para. A14-A15)

8 16. Pemeriksa wajib memberikan rekomendasi dalam pemeriksaan
9 kinerja. Dalam pemeriksaan selain pemeriksaan kinerja, apabila
10 Pemeriksa dapat mengembangkan temuan pemeriksaan secara
11 memadai, Pemeriksa dapat membuat rekomendasi. Khusus pada
12 PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak
13 memberikan rekomendasi.

14

15 Tanggapan Pihak yang Bertanggung Jawab (Ref: Para. A16)

16 17. Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil
17 pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian,
18 terkait dengan kerahasiaan informasi, dalam PDTT dalam bentuk
19 pemeriksaan investigatif, Pemeriksa tidak meminta tanggapan.

20 18. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat pemerintah yang
21 bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
22 pemeriksa pada LLHP.

23

24 Penandatanganan LHP

25 19. LHP ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK.
26 Wewenang penandatanganan LHP dapat didelegasikan kepada
27 penanggung jawab pemeriksaan yang memiliki kompetensi.

28

29 **Pelaporan Informasi Rahasia**

30 20. Apabila informasi tertentu dilarang diungkapkan kepada umum, LHP
31 harus mengungkapkan sifat informasi yang dilarang diungkapkan
32 tersebut dan ketentuan yang melarang pengungkapan informasi
33 tersebut. Pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya

1 informasi tertentu tersebut harus mengacu pada peraturan
2 perundang-undangan.

3 4 **Penerbitan dan Distribusi Laporan**

5 21. BPK harus menyerahkan LHP tepat waktu kepada lembaga
6 perwakilan, pihak yang bertanggung jawab, dan pihak lain yang
7 diberi wewenang untuk menerima LHP sesuai dengan ketentuan
8 peraturan perundang-undangan.

9 22. Dalam hal yang diperiksa merupakan informasi rahasia maka
10 pendistribusian LHP tersebut dapat dibatasi.

11 23. Informasi yang diperoleh melalui PDTT dalam bentuk pemeriksaan
12 investigatif merupakan informasi rahasia.

13 14 **Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

15 24. BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan
16 menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan
17 dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak
18 lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan
19 hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan
20 pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.

21 22 **MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN**

23 24 **Keharusan Menyusun Laporan (Ref: Para. 7)**

25 Tepat Waktu

26 A1. LHP harus tepat waktu agar informasi yang disampaikan bermanfaat
27 secara maksimal. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi
28 terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna LHP.
29 Oleh karena itu, Pemeriksa harus merencanakan penerbitan laporan
30 tersebut secara semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan
31 dasar pemikiran tersebut.

1 Lengkap

2 A2. LHP harus lengkap memuat semua informasi dari bukti yang
3 dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. LHP juga harus
4 menyajikan secara memadai detail informasi yang dibutuhkan agar
5 memberikan pemahaman yang memadai bagi pengguna atas hal yang
6 diperiksa, temuan, dan kesimpulan pemeriksa.

7

8 Akurat

9 A3. LHP harus akurat dalam menyajikan informasi, didukung oleh bukti
10 yang cukup dan tepat. Laporan yang akurat akan memberikan
11 keyakinan kepada pengguna LHP bahwa hal yang dilaporkan
12 memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan
13 dalam LHP dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh
14 laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna LHP
15 dari substansi laporan tersebut. Apabila terdapat data yang dapat
16 memengaruhi kesimpulan pemeriksaan yang tidak dapat diuji lebih
17 lanjut oleh Pemeriksa, Pemeriksa harus secara jelas
18 menunjukkannya dalam LHP.

19

20 Objektif

21 A4. LHP harus objektif. Pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai
22 berikut:

23 a. Pemeriksa harus menyajikan LHP secara seimbang dan tidak
24 memihak; dan

25 b. Pemeriksa harus menyajikan LHP sesuai dengan fakta yang
26 ditemui di lapangan.

27

28 Meyakinkan

29 A5. LHP harus meyakinkan. Agar meyakinkan, LHP harus menyajikan
30 hubungan logis antara tujuan pemeriksaan, kriteria, temuan,
31 kesimpulan, dan rekomendasi (bila ada). Informasi yang disajikan
32 harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui
33 validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi.
34 Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pihak yang

1 bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya dalam
2 melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.

3

4 Jelas

5 A6. LHP harus jelas yaitu mudah dibaca dan dipahami. Pemeriksa harus
6 menulis laporan dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu,
7 sederhana mungkin, dan sedapat mungkin menghindari
8 penggunaan istilah-istilah teknis. Pemeriksa juga harus menyusun
9 LHP dengan logis untuk memberi kejelasan dan pemahaman bagi
10 pengguna LHP.

11

12 Ringkas

13 A7. LHP harus ringkas yaitu tidak memuat informasi yang tidak perlu
14 atau tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Laporan yang
15 menyajikan informasi yang kurang memadai atau memuat hal-hal
16 yang tidak relevan akan berdampak pada kesalahpahaman pembaca
17 atas informasi LHP.

18

19 **Unsur LHP**

20 Tujuan, Lingkup, Metodologi (Ref: Para.10)

21 A8. Tujuan pemeriksaan mengungkapkan hal yang ingin dicapai dari
22 pemeriksaan tersebut.

23 A9. Lingkup pemeriksaan mencakup pengidentifikasian objek/sasaran
24 pemeriksaan, aspek yang diperiksa, organisasi, lokasi geografis, dan
25 periode yang dicakup dalam pemeriksaan.

26 A10. Metodologi menggambarkan seluruh proses pemeriksaan untuk
27 memenuhi tujuan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan
28 digunakan tenaga ahli, penggunaan tenaga ahli tersebut harus
29 diungkapkan dalam LHP.

30

31

32

33

1 Kesimpulan (Ref. Para. 11)

2 A11. Pemeriksa memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan.
3 Khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan
4 dalam bentuk opini.

5 A12. Contoh format opini untuk pemeriksaan atas laporan keuangan
6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 sebagai bagian
7 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

8

9 Temuan Pemeriksaan (Ref. Para.13)

10 A13. Pemeriksa mengungkapkan temuannya dengan unsur-unsur yang
11 dapat disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Misalnya PDTT
12 dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan maka unsur temuan yang
13 harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat
14 opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan
15 Pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari
16 ketidakpatuhan yang timbul. Hal ini juga terkait dengan
17 ketidakharusan bagi Pemeriksa untuk memberikan rekomendasi.
18 Pada pemeriksaan keuangan, temuan juga dapat disampaikan dalam
19 bentuk koreksi atas angka dalam laporan keuangan, kesalahan
20 penyajian, dan kekurangan pengungkapan.

21

22 Rekomendasi (Ref. Para.15)

23 A14. Rekomendasi hanya diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab.
24 Rekomendasi harus dapat mendorong perbaikan atas kelemahan
25 yang ditemukan, tetapi tidak melampaui apa yang menjadi batas
26 tanggung jawabnya.

27 A15. Rekomendasi harus secara jelas menyatakan apa yang harus
28 diperbaiki serta siapa yang berwenang untuk melaksanakan
29 perbaikan yang direkomendasikan. Rekomendasi harus disampaikan
30 sejalan dengan tujuan, temuan, dan kesimpulan hasil pemeriksaan.

31

32

33

- 1 Tanggapan Pihak yang Bertanggung Jawab (Ref: Para.17)
- 2 A16.Khusus untuk PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, karena
- 3 tujuan pemeriksaannya adalah untuk mengungkapkan indikasi
- 4 kerugian negara dan/atau tindak pidana maka Pemeriksa tidak
- 5 meminta tanggapan tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab.

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HARRY AZHAR AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd

Nizam Burhanuddin

CONTOH FORMAT OPINI

1. OPINI “WAJAR TANPA PENGECEUALIAN”



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... Pemeriksaan

yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan.... tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor .../LHP/.../05/20XX dan Nomor .../LHP/.../05/20XX tanggal Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

....., Mei 20XX
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

....., CA
Register Negara Akuntan No

2. CONTOH OPINI “WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL”



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan.... tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... yang menjelaskan bahwa pada TA 20XX terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan.... yang mengakibatkan Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan NomorLHP/..../05/20XX dan NomorLHP/..../05/20XX tanggal Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

....., Mei 20XX

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

....., CA

Register Negara Akuntan No

3. OPINI “WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN” (KARENA PEMBATASAN RUANG LINGKUP)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana Diungkap dalam Catatan dan lampiran 1.1.3 atas Laporan Keuangan, *[NAMA ENTITAS]* menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp XXX tidak didukung dengan rincian. *[NAMA ENTITAS]* telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor .../LHP/.../05/20XX dan Nomor .../LHP/.../05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

....., Mei 20XX

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

....., CA

Register Negara Akuntan No

4. OPINI “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”

(KARENA ADANYA PENYIMPANGAN STANDAR AKUNTANSI)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan..., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan... bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material .

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan... untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan... Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, [NAMA ENTITAS] menyajikan aset tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. [NAMA ENTITAS] telah melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Namun, hasil penilaian kembali tersebut belum disajikan dalam Neraca [NAMA ENTITAS] tanggal 31 Desember 20XX sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila hasil penilaian kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX tersebut disajikan, nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 20XX akan meningkat sebesar Rp XXX.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor .../LHP/.../05/20XX dan Nomor/LHP/.../05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

....., Mei 20XX
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

....., CA
Register Negara Akuntan No

5. OPINI “TIDAK WAJAR”



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan....., serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Tidak Wajar.

Dasar Opini Tidak Wajar

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, *[NAMA ENTITAS]* menyajikan aset tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. *[NAMA ENTITAS]* telah melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Namun, hasil penilaian kembali tersebut belum disajikan dalam Neraca *[NAMA ENTITAS]* tanggal 31 Desember 20XX sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila hasil penilaian kembali atas aset tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 20XX tersebut disajikan, nilai aset tetap per tanggal 31 Desember 20XX akan meningkat sebesar Rp XXX.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, *[NAMA ENTITAS]* menyajikan pendapatan negara bukan pajak dan belanja barang Tahun 20XX masing-masing sebesar Rp XXX dan Rp XXX. Nilai tersebut belum termasuk penerimaan dan pengeluaran dari XX satker di lingkungan *[NAMA ENTITAS]* sebesar Rp XXX karena penerimaan tersebut digunakan langsung oleh satker di lingkungan *[NAMA ENTITAS]* untuk membiayai operasinya masing-masing. Apabila *[NAMA ENTITAS]* mengakui penerimaan yang digunakan langsung tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan negara bukan pajak dan belanja barang tahun 20XX akan meningkat masing-masing sebesar Rp XXX.

Opini Tidak Wajar

Menurut opini BPK, karena signifikansi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Wajar, laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, posisi keuangan *[NAMA ENTITAS]* tanggal 31 Desember 20XX, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan NomorLHP/..../05/20XX dan NomorLHP/..../05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

....., Mei 20XX

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

....., CA

Register Negara Akuntan No

6. OPINI "TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT"



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan...., yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Badan.... bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan.

Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, *[NAMA ENTITAS]* melaporkan persediaan per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Satuan kerja pengelola persediaan di lingkungan *[NAMA ENTITAS]* tidak menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan secara memadai. Satuan kerja tidak melakukan inventarisasi fisik atas Persediaan yang dimilikinya per 31 Desember 20XX. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 20XX. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan, *[NAMA ENTITAS]* menyajikan nilai Aset Tetap per 31 Desember 20XX sebesar Rp XXX. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp XXX tidak didukung dengan rincian. *[NAMA ENTITAS]* telah memiliki

kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, tetapi belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 20XX, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Dengan demikian, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini Tidak Menyatakan Pendapat, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan *[NAMA ENTITAS]* tanggal 31 Desember 20XX serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor .../LHP/.../05/20XX dan NomorLHP/.../05/20XX tanggal ... Mei 20XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

....., Mei 20XX
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

....., CA
Register Negara Akuntan No